



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 71/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MADIUN, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI SWASTA, tempat tinggal di KOTA MADIUN, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 20 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 H nomor : 195/Pdt.G/2008/PA.Mn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian ini kepada Termohon :
 - a. Mut'ah sebesar : Rp. 400.000,-
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan : Rp. 600.000,-
Jumlah semuanya : Rp.1.000.000,-
(Satu juta rupiah) ;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 224.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota

hal. 1 dari 6 hal. Put.No. : 71/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Madiun, bahwa Termohon pada tanggal 30 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 20 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 H nomor : 195/Pdt.G/2008/PA.Mn., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 5 Februari 2009 dan Pemohon / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Februari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 20 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 H nomor : 195/Pdt.G/2008/PA.Mn., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Termohon / Pemanding, kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan dan sekaligus memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Termohon / Pemanding atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa dalam pertimbangannya Hakim tingkat pertama telah mengupayakan damai secara maksimal agar rukun kembali yang kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Termohon / Pemanding adalah tidak benar, Hakim tingkat pertama telah cukup memberi kesempatan untuk berdamai, terbukti jalannya persidangan ditunda sampai 4 kali, agar dalam jeda waktu tersebut para pihak dapat berusaha damai untuk rukun kembali, akan tetapi kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak ;

hal. 2 dari 6 hal. Put.No. : 71/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Menimbang, bahwa keberatan Termohon / Pembanding diceraikan disatu sisi dan disisi yang lain Pemohon / Terbanding kukuh dalam pendiriannya untuk bercerai adalah merupakan suatu bentuk yang tidak mungkin dapat dipersatukan, diperparah dengan fakta antara Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding telah hidup berpisah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama selama 1 tahun, fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan interpersonal antara Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding sudah tidak terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tersebut dirasakan oleh Pemohon / Terbanding bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, karenanya keputusan yang diambil oleh Pemohon / Terbanding merupakan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak guna mengakhiri kemelut rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talok (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa sikap / keputusan Pemohon / Terbanding guna menceraikan Termohon / Pembanding adalah merupakan bentuk penjabaran dari firman Allah tasrih bi ihsaanin, sehingga setelah terjadinya perceraian tidak akan terjadi lagi kemelut rumah tangga yang berkepanjangan serta sekaligus akan menghentikan perasaan saling bermusuhan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah memenuhi cukup alasan sebagaimana disimpulkan Pengadilan tingkat pertama yakni penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 nomor : 174 K/AG/1995 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tersebut tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dalam jangka waktu sekian lama (dalam perkara a quo pisah-pisahan 1 tahun), fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah ;

Menimbang, bahwa alasan pembebanan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon / Terbanding, Hakim tingkat banding setuju dan sependapat dengan Hakim tingkat pertama, akan

hal. 3 dari 6 hal. Put.No. : 71/Pdt.G/2009/PTA.Sby



tetapi Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besarnya mengingat rumah tangga yang dibina oleh Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding sudah cukup lama (lebih dari 30 tahun) sehingga besaran mut'ah harus ditambah, sedang biaya hidup / makan bagi orang kebanyakan baru dianggap cukup dan wajar sehari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karenanya besaran mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan kepada Termohon / Pembanding oleh Pemohon / Terbanding harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon / Pembanding, apalagi masa perkawinan mereka sudah cukup lama tiga puluh tahun lebih. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab AL FIQHU AL ISLAMIYYU WA ADILLATUHU juz VII halaman 321, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولا يجاد باعث على العودة الى الزوجية ان لم تكن البينة كبرى

Artinya : “Pemberian mut'ah itu agar terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak ba'in kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan jumlah yang ditetapkan oleh Hakim tingkat pertama yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atas alasan tersebut di atas, maka yang patut dan layak kepada Pemohon / Terbanding diwajibkan untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Termohon / Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa hak asuh anak dan pembagian harta bersama, hal mana gugatan rekonsensi tersebut mestinya diajukan pada saat berada di Pengadilan tingkat pertama, karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR dan Pasal 132a ayat (2) HIR, yang menyatakan : “Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat melawan, maka dalam tingkat banding (apel) tidak boleh lagi memasukkan dakwaan itu”. Oleh sebab itu tuntutan hak asuh anak dan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Termohon / Pembanding haruslah dikesampingkan, namun dapat diajukan tersendiri sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

hal. 4 dari 6 hal. Put.No. : 71/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan Agama, sehingga putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 20 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 H nomor : 195/Pdt.G/2008/PA.Mn. dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat dari perceraian ini kepada Termohon :
 - a. Mut'ah sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan : Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

hal. 5 dari 6 hal. Put.No. : 71/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
Jumlah : Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

hal. 6 dari 6 hal. Put.No. : 71/Pdt.G/2009/PTA.Sby